**SURAT KUASA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Yang bertanda tangan di bawah ini, | | |
| Nama | : | Sakha Pantouw |
| Pekerjaan | : | Karyawan Swasta |
| Tempat, tanggal lahir | : | Kotabumi, 23 Desember 1980 |
| Alamat | : | Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 192, Sumur Batu, Kec. Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, Lampung 35228 |

Mewakili Class Action nasabah Bank Perkreditan Rakyat Teluk Betung yang dinyatakan telah dilikuidasi oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan ini memberikan kuasa kepada :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : | Zaggi Lukman |
| Pekerjaan | : | Advokat |
| Tempat, tanggal lahir | : | Menggala, 11 Januari 1969 |
| Alamat | : | Jl. Pramuka No. 201, Rajabasa, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35144 |

-------------------------------------------------------KHUSUS--------------------------------------------------

Untuk mewakili atau bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai Penggugat dalam perkara perdata mengenai gugatan Class Action kepada PT. BPR Kas Indonesia terkait wanprestasi pemberian ganti rugi melawan Tergugat :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : | Tone Kabaka |
| Pekerjaan | : | Direktur Utama PT. BPR Kas Indonesia |
| Tempat, tanggal lahir | : | Kota Agung, 02 Mei 1970 |
| Alamat | : | Jl. Soekarno Hatta No. 43, Rajabasa, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35144 |

Untuk itu penerima kuasa berhak untuk :

1. Menjalankan proses beracara pada tingkat Pengadilan Negeri
2. Membuat, mengajukan, dan menandatangani gugatan
3. Memberi keterangan atau penjelasan, baik lisan maupun tertulis
4. Mengajukan jawaban dan tanggapan, duplik dan relik dalam konvensi dan rekonvensi, baik lisan maupun tulisan
5. Mengajukan berbagai macam alat bukti termasuk saksi-saksi dan ahli-ahli

Di luar ketentuan di atas, penerima kuasa tidak dapat melakukan upaya hukum tanpa sepengetahuan pemberi kuasa.

Surat kuasa ini berlaku mulai tanggal ditandatanganinya dan akan berakhir hingga pada saat persidangan perkara tersebut selesai, serta pihak penerima kuasa akan mendapat imbalan (honor) yang akan dibayarkan di kemudian hari setelah perkara ini selesai.

Lampung, 18 Juni 2019

|  |  |
| --- | --- |
| Pemberi Kuasa | Penerima Kuasa |
|  |  |
| Sakha Pantouw | Zaggi Lukman |